



## GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 157 – TAHUN 2022

## TENTANG

PENDIDIKAN LANJUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman penyelenggaraan pendidikan lanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa untuk mengharmonisasikan dengan ketentuan perundang-undangan serta dalam rangka meningkatkan pengembangan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan pendidikan lanjutan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karir (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 88);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 182);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 89);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN LANJUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan formal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
11. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh PNS secara mandiri.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya peningkatan profesionalisme PNS melalui Pendidikan Lanjutan.
- (2) Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan pemerintah Daerah Provinsi dan berlaku untuk PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) Kebutuhan Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan pada Perangkat Daerah dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan program unggulan pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat mengajukan Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diperkenankan mengajukan pencantuman gelar.
- (5) Pelaksanaan upaya peningkatan profesionalisme PNS melalui Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.

Pasal 3

- (1) Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tugas Belajar; dan
  - b. Tugas Belajar Mandiri.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi serta dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau instansi lainnya.
- (3) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan inisiatif PNS untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan sesuai dengan formasi yang telah ditentukan serta dengan pembiayaan sendiri.

Pasal 4

- (1) PNS yang mengikuti Pendidikan Lanjutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang.
- (2) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Sekretaris Daerah, bagi pegawai yang mengikuti Pendidikan Lanjutan pada jenjang Program Doktor; dan
  - b. Kepala Badan, bagi PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Spesialis.

Bagian Kedua  
Perencanaan Pendidikan Lanjutan  
Umum  
Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan usulan rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan.
- (2) Usulan rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan sebagaimana ayat (1) memperhatikan kebutuhan organisasi, pengetahuan, keahlian, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah serta visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan diverifikasi dan disusun oleh Badan berdasarkan:
  - a. pendidikan yang dibutuhkan;
  - b. program studi yang dibutuhkan;
  - c. analisis beban kerja; dan
  - d. data potensi PNS.
- (4) Rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan disusun setiap 1 (satu) tahun dan disosialisasikan kepada PNS.
- (5) Rencana kebutuhan Pendidikan Lanjutan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Pasal 6

- (1) Proses pengajuan Pendidikan Lanjutan dilakukan melalui aplikasi Pendidikan Lanjutan.
- (2) Pengajuan Pendidikan Lanjutan dilakukan maksimal 6 (enam) bulan setelah lulus seleksi.

Bagian Ketiga  
Jenjang Pendidikan Lanjutan

Pasal 7

- (1) Jenjang Pendidikan Lanjutan meliputi:
  - a. pendidikan dasar, terdiri atas:
    1. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
    2. Madrasah *Tsanawiyah* (MTs); dan
    3. jenis pendidikan dasar lain yang sederajat.
  - b. pendidikan menengah terdiri atas:
    1. Sekolah Menengah Atas (SMA);
    2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
    3. Madrasah Aliyah (MA);
    4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan

5. jenis pendidikan menengah lain yang sederajat.
- c. pendidikan tinggi, terdiri dari:
1. Program Diploma;
  2. Program Sarjana;
  3. Program Magister;
  4. Program Spesialis;
  5. Program Sub Spesialis;
  6. Program Doktor, dan;
  7. Program Profesi.
- (2) Jenjang Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (3) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi:
- a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

### BAB III

#### TUGAS BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Mekanisme Tugas Belajar

##### Pasal 8

- (1) Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar, diberikan dengan ketentuan:
- a. pemberian Tugas Belajar diprioritaskan untuk program studi yang telah ditetapkan dalam formasi Pendidikan Lanjutan dan beasiswa yang linear serta urgensi dengan kebutuhan; dan
  - b. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diwajibkan untuk melakukan penelitian/karya tulis ilmiah yang sinergis dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/program prioritas pembangunan daerah.
- (2) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berada di Perangkat Daerah pengusul pada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.

### Pasal 9

- (1) Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar, berlaku bagi PNS untuk jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c.
- (2) Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil seleksi oleh Badan dan/atau hasil penunjukkan oleh instansi pemerintah atau lembaga donor atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana pada ayat (2), meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi akademik; dan
  - c. seleksi lain sesuai kebutuhan.
- (4) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang direkomendasikan oleh Badan untuk mengikuti seleksi pada instansi pemerintah atau lembaga donor atau perguruan tinggi.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mekanisme Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar bagi PNS tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dilaksanakan berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan disetujui oleh Kepala Badan.

### Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. PNS dengan masa kerja paling rendah 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
  - b. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - c. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  - d. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
  - e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai pns.
  - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- h. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. bagi Tugas Belajar yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak sedang mengikuti pendidikan dengan program studi melalui tugas belajar yang dibiayai dari APBD; dan
  - k. tidak memiliki gelar yang setingkat dengan program studi melalui tugas belajar yang dibiayai dari APBD.
- (3) Persyaratan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. persyaratan khusus pendidikan lanjutan program diploma 3 (D3), meliputi:
    - 1. memiliki ijazah SMA atau sederajat atau Diploma-1 (D1) atau Diploma-2 (D2) dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi;
    - 2. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
    - 3. nilai ijazah paling kurang 7 atau Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 2,75
  - b. persyaratan khusus pendidikan lanjutan program Diploma-4 (D4) atau sarjana, meliputi:
    - 1. memiliki ijazah SMA/ yang sederajat atau D1, D2, D3 dari sekolah negeri/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi
    - 2. berusia paling tinggi 38 (Tiga Puluh Delapan) Tahun;
    - 3. nilai ijazah paling kurang 7 atau Indeks Prestasi Kumulatif 2,75
  - c. persyaratan khusus pendidikan lanjutan program magister dan/ atau spesialis, meliputi:
    - 1. memiliki ijazah D4 atau sarjana yang sah dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
    - 2. berusia paling tinggi 43 (empat puluh tiga) tahun;
    - 3. nilai indeks prestasi kumulatif paling kurang 2,75; dan
    - 4. memiliki kemampuan bahasa inggris dalam institutional *TOEFL* paling kurang 450 atau sederajat.
  - d. persyaratan khusus pendidikan lanjutan program doktor dan/ atau sub spesialis, meliputi:
    - 1. memiliki ijazah magister atau spesialis yang sah dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
    - 2. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
    - 3. nilai indeks prestasi kumulatif paling kurang 3,00; dan
    - 4. memiliki kemampuan bahasa inggris dalam institutional *TOEFL* paling kurang 550 atau sederajat.

- e. persyaratan khusus pendidikan profesi, meliputi:
1. memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan pendidikan profesi; dan
  2. menduduki jabatan fungsional.

#### Bagian Kedua

#### Program Studi dan Perguruan Tinggi

#### Pasal 11

Penetapan program studi dan perguruan tinggi untuk tugas belajar bagi PNS, diberikan sesuai dengan formasi Pendidikan Lanjutan dan beasiswa.

#### Bagian Ketiga

#### Masa Tugas Belajar

#### Pasal 12

- (1) Masa Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar, sebagai berikut:
- a. jenjang pendidikan program D1, paling lama 2 (dua) semester;
  - b. jenjang pendidikan program D2:
    1. paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat; dan
    2. paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1;
  - c. jenjang pendidikan Program D3;
    1. paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
    2. paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1; dan
    3. paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2.
  - d. jenjang pendidikan program D4:
    1. paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;
    2. paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
    3. paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2; dan
    4. paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3;
  - e. jenjang pendidikan program sarjana:
    - 1) paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah SMA atau sederajat;

- 2) paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D1;
  - 3) paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D2;
  - 4) paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D3; dan
  - 5) paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah D4;
- f. jenjang pendidikan program magister, paling lama 4 (empat) semester;
  - g. jenjang pendidikan program spesialis, sesuai dengan masa pendidikan spesialisnya;
  - h. jenjang pendidikan program sub spesialis, paling lama 4 (empat) semester;
  - i. jenjang pendidikan program Doktor, paling lama 10 (sepuluh) semester; dan
  - j. jenjang pendidikan program profesi, paling lama 3 (tiga) semester.
- (2) Masa Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
- a. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kementerian agama;
  - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar;
  - c. terdapat faktor-faktor lain diluar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan;
  - d. tidak diberikan biaya Pendidikan Lanjutan; dan
  - e. dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
- (3) PNS yang melaksanakan Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyelesaikan masa pendidikan tambahan atas biaya sendiri sampai dengan lulus melalui mekanisme Tugas Belajar Mandiri.
- (4) Mekanisme perpanjangan masa Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) Jangka waktu Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keempat  
Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Biaya Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan secara *cost sharing* antara APBD bersama instansi lainnya, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- (3) Biaya Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. biaya penyelenggaraan pendidikan terdiri dari:
    1. biaya pendaftaran dan seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
    2. dana pembangunan/pengembangan;
    3. biaya sumbangan pengembangan pendidikan (SPP);
    4. biaya matrikulasi;
    5. biaya buku dan referensi;
    6. biaya alat tulis dan fotocopy;
    7. biaya seminar;
    8. biaya jurnal;
    9. biaya wisuda;
    10. biaya penelitian tugas akhir, tesis dan disertasi;
    11. biaya praktikum;
    12. biaya sidang;
    13. biaya sertifikasi kompetensi; dan
    14. biaya kursus bahasa intensif sebagai syarat kelulusan;
  - b. biaya penunjang pendidikan, diantaranya:
    1. biaya transport awal dan akhir pendidikan
    2. biaya program awal dan akhir pendidikan
    3. biaya pemondokkan;
    4. biaya tambahan pendidikan luar negeri APBD; dan
    5. biaya lainnya.
- (4) Sumber pembiayaan Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar sebagaimana pada ayat (3), dapat berasal dari pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional, badan swasta dalam negeri, dan badan swasta luar negeri dengan ketentuan:

- a. dibayarkan sepenuhnya dari pemerintah/pemerintah negara lain/badan internasional/ badan swasta dalam negeri/badan swasta luar negeri; dan
  - b. dibayarkan sebagian *cost sharing* bersama APBD dengan besaran paling tinggi 50 (lima puluh) persen dari standar biaya pendidikan lanjutan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada (3), pembiayaan Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar bagi PNS tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dapat diusulkan dari biaya pribadi.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan

#### Pasal 14

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester Pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - a. kehadiran perkuliahan;
  - b. pencapaian indeks prestasi;
  - c. resume perkuliahan; dan
  - d. penggunaan biaya pendidikan.
- (3) PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar berkewajiban untuk melaksanakan wajib lapor kepada Kepala Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (4) PNS yang tidak melaksanakan wajib lapor sebagaimana dimaksud ayat (3), diberikan sanksi administratif.

#### Pasal 15

- (1) PNS yang diberikan biaya Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diberikan tambahan penghasilan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai kinerja PNS dan tambahan penghasilan bagi PNS;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi PNS Tugas Belajar diluar pembiayaan APBD;
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan kinerja pendidikan yang diukur sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai kinerja PNS.
- (4) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi PNS Tugas Belajar yang sedang berjalan diatur lebih lanjut dalam surat edaran.

Bagian Keenam  
Kenaikan Pangkat

Pasal 16

- (1) PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar dapat mengajukan kenaikan pangkat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang selesai mengikuti Tugas Belajar dan telah ditempatkan kembali dalam jabatan dapat diajukan kenaikan pangkat tanpa mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 17

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar selama lebih dari 6 (enam) bulan, diberhentikan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tetap menjalankan tugas dan tidak diberhentikan dalam jabatan, dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (3) PNS yang tetap menjalankan tugas dan tidak diberhentikan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai dengan jabatannya.
- (4) Pemberhentian atau tidak diberhentikannya PNS dari jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh  
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) PNS yang sudah ditetapkan untuk mengikuti Tugas Belajar dalam Keputusan Gubernur dapat dibatalkan apabila:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/ atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

#### Bagian Kedelapan

#### Tugas Belajar Berkelanjutan, Kelulusan, dan Penempatan Dalam Jabatan

##### Pasal 19

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

##### Pasal 20

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dinyatakan lulus pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan ijazah.
- (2) PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan Tugas Belajar ditempatkan pada jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan jabatan yang direncanakan.
- (3) Penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ikatan dinas, dengan ketentuan:
  - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
  - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya.
  - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya pribadi yang diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (5) Pelaksanaan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat:
  - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - b. mencapai batas usia pensiun; atau
  - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundangan.

#### Kewajiban Tugas Belajar

##### Pasal 21

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian mengenai pemberian Tugas Belajar sebelum pelaksanaan Tugas Belajar dimulai.
- (2) Perjanjian mengenai pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. subjek perjanjian;
  - b. kesepakatan para pihak; dan
  - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.

#### BAB IV

#### TUGAS BELAJAR MANDIRI

##### Bagian Kesatu

##### Mekanisme Tugas Belajar Mandiri

##### Pasal 22

- (1) Tugas Belajar Mandiri merupakan inisiatif PNS yang bersangkutan guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, yang diberikan dengan ketentuan:
- a. tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
  - b. dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; dan
  - c. melaporkan hasil kelulusan setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar Mandiri berlaku bagi PNS untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan formasi Pendidikan Lanjutan.
- (4) Pengajuan Pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar Mandiri dilakukan oleh PNS dengan persetujuan Perangkat Daerah dan hasil verifikasi oleh Badan.
- (5) PNS yang mengajukan Pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar Mandiri harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- a. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - b. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;

- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
  - d. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (6) PNS yang mengajukan Pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar Mandiri, harus melampirkan persyaratan administrasi secara daring melalui aplikasi Pendidikan Lanjutan dengan cara pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (7) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. surat permohonan pengajuan Tugas Belajar Mandiri;
  - b. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  - c. keputusan pengangkatan PNS;
  - d. keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  - e. keputusan pengangkatan dalam jabatan;
  - f. ijazah terakhir;
  - g. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa PNS tersebut tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan berat;
  - i. surat keterangan lulus masuk pendidikan dari pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah atau perguruan tinggi;
  - j. surat akreditasi pendidikan tinggi dari BAN PT/LAM-PTKes; dan
  - k. surat keterangan rencana masa Pendidikan dan jadwal Pendidikan
- (8) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi oleh Badan, melalui:
- a. verifikasi kelengkapan dan validasi dokumen; dan
  - b. verifikasi kesesuaian program studi dengan formasi pendidikan lanjutan.
- (9) Pegawai yang mengikuti Pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar Mandiri tetap melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan yang ditetapkan.
- (10) Tugas Belajar Mandiri bagi PNS tenaga kesehatan dan tenaga pendidik diberikan setelah mendapatkan izin berjenjang dari atasan serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya.

### Pasal 23

- (1) Program studi yang diajukan untuk Tugas Belajar Mandiri sesuai dengan formasi pendidikan lanjutan yang ditetapkan.
- (2) Perguruan tinggi Pendidikan Tugas Belajar Mandiri memiliki akreditasi unggul atau setara yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (3) Perguruan tinggi yang memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

### Bagian Kedua

#### Masa Tugas Belajar Mandiri

### Pasal 24

- (1) Masa Pendidikan Lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar Mandiri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Masa Pendidikan Lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
  - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar Mandiri;
  - c. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Mandiri dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang;
  - d. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Mandiri ditetapkan oleh Kepala Badan dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar Mandiri; dan
  - e. dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri setelah diberikan perpanjangan, maka Kepala Badan mencabut status Tugas Belajar Mandiri PNS yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga

#### Kenaikan Pangkat Tugas Belajar Mandiri

### Pasal 25

- (1) Selama mengikuti Tugas Belajar Mandiri, PNS dapat mengajukan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar Mandiri dan telah menyelesaikan pendidikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah, dapat mengajukan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 26

- (1) PNS yang telah mengikuti Pendidikan Lanjutan dan dinyatakan lulus berhak atas pencantuman gelar pendidikan;
- (2) Persyaratan untuk pencantuman gelar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
  - b. SK pangkat terakhir;
  - c. SK Tugas Belajar atau SK Tugas Belajar Mandiri/surat keterangan pengganti Tugas Belajar Mandiri;
  - d. ijazah dan transkrip nilai;
  - e. Forlap Dikti;
  - f. akreditasi dan Keputusan BAN-PT; dan
  - g. sasaran kerja pegawai terakhir;
- (3) Dokumen persyaratan untuk pencantuman gelar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diunggah melalui aplikasi Pendidikan Lanjutan dalam bentuk dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (4) PNS yang menduduki jabatan fungsional melakukan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikannya terlebih dahulu sebelum dilakukan penilaian angka kredit serta kenaikan pangkat.
- (5) Penyampaian usulan pencantuman gelar pendidikan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
  - a. periode 1 dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni; dan
  - b. Periode 2 dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

PNS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. hukuman disiplin pegawai ringan, sedang dan/atau berat;
- c. diberhentikan sebagai PNS dengan status tugas belajar atau Tugas Belajar Mandiri; dan
- d. mengembalikan seluruh biaya pendidikan lanjutan yang sudah diterimanya bagi PNS tugas belajar.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi Pendidikan Lanjutan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA